



PEMERINTAH KOTA METRO
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
 Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD

NOMOR: 10 / D-15 / IP / 2019

- MEMBACA** : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/ 778 / D.1/ 04 / 2019
 Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal : 10 APRIL 2019
- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor : 421.92/ 11 / D.1 / 04 / 2019 Tanggal : 10 APRIL 2019 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
 2. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Metro
 8. Peraturan Walikota Metro Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada :

Nama Lembaga : PAUD " NURUL HUDA "
 Jenis Pendidikan : KOBER (Kelompok Bermain)
 Nama Penyelenggara : RETNO SRI INDARTI
 Nama Pengelola : IDHA FATMAWATI.A.Ma
 Alamat : JL. SULTAN SYAHRIR RT/RW: 14/04
 KEL. TEJO AGUNG KEC. METRO TIMUR
 Berlaku sampai dengan : 10 APRIL 2019 s/d 10 APRIL 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang dilaksanakan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - e. Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin Penyelenggaraan PAUD bila :
 - a. Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
3. Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di : METRO
 Pada Tanggal : 15 APRIL 2019
 Walikota Metro
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO
EDY PAKAR, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620601 1990 03 1 005